



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 38 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kampung untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai mitra kerja Pemerintahan Kampung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mimika;
- b. Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- c. Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- d. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sengaja dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang di Kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Nama Lembaga Kemasyarakatan di Kampung di bentuk dengan prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan dan Nama Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mendayagunakan semua potensi yang ada di kampung dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 4

Syarat Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SUSUNAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- (2) Susunan organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala kampung.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam upaya memberdayakan potensi Kampung.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Kampung, merupakan wadah penggerak, pendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- (1) Membantu Pemerintah Kampung dalam merencanakan dan melaksanakan Program Kerja Kampung.
- (2) Membantu Kepala Kampung dalam upaya menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Menyelenggarakan tugas-tugas yang dilimpahkan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 7 mempunyai wewenang :

- (1) Menyusun rencana Program kerja;
- (2) Melaksanakan Program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kampung serta mendata, menggali dan mengolah potensi yang ada di Kampung;

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Wewenang tersebut pasal 8 mempunyai hak :

- (1) Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Badan Perwakilan Kampung;
- (2) Mendapat tunjangan penghasilan sesuai kemampuan penerimaan kampung;
- (3) Menolak program kerja yang dinilai bertentangan dengan kepentingan program kampung serta program yang tidak didukung dengan fasilitas;

Pasal 10

Dalam menjalankan wewenang, dan hak sebagaimana tersebut dalam pasal 8 dan 9, Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kampung, baik diminta atau tidak diminta secara lisan maupun tertulis;
- c. Melaporkan pelaksanaan Program Kerja Tahunan kepada Pemerintah Kampung;
- d. Wajib memelihara dan melindungi potensi-potensi Kampung yang produktif dalam rangka peningkatan Pendapatan Kampung dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (2) Masing-masing Lembaga kemasyarakatan melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 105

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG

I. U M U M

Bahwa dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 telah dilakukan perubahan Tentang Otonomi dimana Lembaga Musyawarah Desa sekarang berganti dengan sebutan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang lain dapat dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Kampung dan dapat ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana lembaga yang di bentuk yang dapat menjadi mitra bagi Pemerintahan Kampung yang mana Lembaga – lembaga tersebut dapat diawasi oleh Pemerintah Kampung.

II. PENJELASAN PASAL:

Pasal : 1

Cukup jelas

Pasal : 2

Cukup kelas

Pasal : 3

Cukup jelas

Pasal : 4

Cukup jelas

Pasal : 5

Cukup jelas

Pasal : 6

Cukup jelas

Pasal : 7

Cukup jelas

Pasal : 8

Cukup jelas

Pasal : 9
Cukup jelas
Pasal : 10
Cukup jelas
Pasal : 11
Cukup jelas
Pasal : 12
Cukup jelas
Pasal : 13
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 105

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si